



**PUTUSAN**

**Nomor 102/PDT/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**M. IQBAL**, bertempat tinggal di Jln. Blang Chiep Desa Lam Jamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, Gampong Lamjamee, Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dkk. Advokat pada "BASRUN YUSUF & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Mr. Mohd. Hasan No. 188, Ring Road Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/92 /HK.02/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut Pemanding dahulu sebagai Pembantah;

Lawan:

- LINDA RISMA ULI MANULU BINTI WILSON MANULU**, bertempat tinggal di Jalan Tomang Rawa Kepa No.762 Rt.003/Rw.015, Desa Tomang, Kecamatan Grogol Pertamburan Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Saputra, SH.I dkk. Advokat pada "KANTOR HUKUM T HENDRI LAW & REKAN" yang berkantor di Jalan Mr. Mohd. Hasan, Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/102/HK.02/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding dahulu sebagai Terbantah I ;
- T. SALADIN BIN T. A. RAHMAN ALI**, bertempat tinggal di di Lorong Syukur No. 7 Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II dahulu sebagai Terbantah II;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Nopember 2022 Nomor 102/PDT/2022/PT BNA tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT BNA**



2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 8 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.Bth/2022/PN Jth, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah ditambah dengan kewenangan absolut berdasarkan Qanun Aceh untuk perkara-perkara dalam bidang *Ahwal Asy – Syakhsyiyah*, muamalah dan jinayah tidak termasuk perkara perlawanan sita (*derden verzet beslaag*) yang diajukan pihak ketiga;
2. Bahwa dilihat dari sifat dan substansi perkara perlawanan sita ini dimana hak dan kepemilikan serta kepentingan Pelawan selaku Pihak ketiga telah dirugikan oleh Terlawan I dan II atas 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan berserta alat tangkapnya, karena Terlawan I telah mengklaim kapal penangkap ikan berserta alat tangkapnya sebagai harta perkawinan Terlawan I dengan Terlawan II dalam sengketa harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan telah dimohonkan sita marital (*marital beslaag*) yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka secara substansi merupakan sengketa hak dan kepemilikan perdata antara Pelawan selaku Pihak Ketiga yang dirugikan dengan hak dan kepemilikan Terlawan I dan II yang tidak masuk dalam lingkup Kompetensi Absolut Mahkamah Syar'iyah melainkan kompetensi absolut yang menjadi domain Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sesuai dengan amanat Pasal 24 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang tentang Peradilan Umum;
3. Bahwa mengingat Kapal ikan berikut segala alat tangkap yang diklaim oleh Terlawan I dan II sebagai harta yang diperoleh dalam perkawinannya dan telah dijadikan sebagai objek sengketa dan telah dimohon serta telah dikabulkan sita oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara Nomor :

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT BNA**



450/Pdt.G/2021/MS-Jth dikaitkan dengan tempat tinggal salah satu Terlawan berdomisili dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, maka sangatlah tepat Perkara Perlawanan Sita Marital ini Pelawan ajukan ke Pengadilan Negeri Jantho untuk diperiksa, diadili dan diselesaikannya sesuai dengan maksud rumusan Pasal 206 ayat (6) RBg/Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 118 HIR dan Pasal 823 d Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

4. Bahwa Pelawan memiliki 1 (satu) Unit Kapal tangkap Ikan bernama KM Rinda Mulia, Merek Mesin: Nissan Diesel 333 PK yang bersandar di Pelabuhan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Lampulo Kota Banda Aceh sesuai dengan Grose Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 648 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe yang bertindak sebagai Pajabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Lhokseumawe, **(Bukti P-1)**;
5. Bahwa Kapal tersebut Pelawan gunakan untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di daerah tangkapan ikan perairan Aceh dengan menggunakan alat tangkap berupa Purse Seine (pukat cincin) sebagaimana tersebut dalam dokumen Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP) Nomor 02.20.01.0240.9513 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 20 Maret 2020, **(Bukti P-2)**;
6. Bahwa Kapal tersebut Pelawan peroleh dengan cara membuat sendiri berbahan kayu yang dibuat oleh Tukang yang bernama ASRI beralamat di Jl. Tuan Dipulo Lr. Ikhlas Kelurahan Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan telah dilakukan pengukuran oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Malahayati sesuai dengan surat Ukur Dalam Negeri No. 447/QQm tanggal 6 Desember 2019, **(Bukti P-3)**;
7. Bahwa kapal Pelawan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diberi hak berlayar dengan menggunakan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal, sesuai dengan dokumen PAS BESAR No. AL.520/ 12/ 5/ KSOP. Lsm – 20 tanggal 20 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe, **(Bukti P-4)**;
8. Bahwa kapal Pelawan tersebut telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan navigasi, alat-alat penolong dan pemadam kebakaran, radio dan lain-lain, sesuai dengan dokumen Surat Kelayakan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan yang



diterbitkan Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Malahayati Nomor AL.501/ 4/ 3/ KSOP- MHT- 2020 tanggal 02 November 2020, **(Bukti P-5)**;

9. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II sebelumnya merupakan pasangan suami isteri yang telah bercerai dan sekarang sedang saling berperkara di Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara gugatan pembagian harta bersama (Harta Perkawinan/Gono Gini) yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 450/Pdt.G/2021/MS-Jth dan saat ini sedang dalam proses persidangan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho, sesuai dengan Surat Gugatan harta bersama yang telah didaftarkan Terlawan I pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register perkara Nomor : 450/Pdt.G/2021/MS-Jth. **(Bukti P-6)**;

10. Bahwa Pelawan sangat terkejut dikarenakan dalam surat gugatan perkara harta bersama yang sedang disengketakan Terlawan I dengan Terlawan II di Mahkamah Syariyah Jantho, ternyata Terlawan I telah memasukkan Kapal milik Pelawan tersebut menjadi salah satu objek gugatan harta bersama/Perkawinan Terlawan I dengan Terlawan II dan oleh Terlawan I telah meminta kepada Mahkamah Syariyah Jantho untuk dilakukan Pembagian atas Kapal asset milik Pelawan tersebut kepada Terlawan I dan Terlawan II;

11. Bahwa Terlawan I tidak hanya sekedar telah memasukkan kapal milik Pelawan sebagai salah satu objek sengketa harta perkawinan dalam surat gugatannya pada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk dibagikan kepada Terlawan I dan II, akan tetapi pada tanggal 22 November 2021 telah memohon sita secara terpisah kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho yang didalamnya telah memohon sita atas kapal milik Pelawan, sehingga telah mengancam kepemilikan dan hak Pelawan atas kapal dan alat tangkap yang ada di kapal tersebut, **(Bukti P-7)**;

12. Bahwa selanjutnya atas dasar tindakan Terlawan I memasukkan Kapal Milik Pelawan menjadi salah satu objek gugatan harta bersama dengan Terlawan I dan tindakan Terlawan I memohon sita marital atas kapal Pelawan selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 18 Februari 2022 telah menjatuhkan Putusan Sela No.450/Pdt.G.2021/MS.Jth, dimana isi putusannya telah mengabulkan sebagian permohonan sita yang dimohonkan Terlawan I terhadap 1 (satu) Unit Kapal Boat Penangkap ikan bernama KM. Rinda Mulia beserta alat tangkapnya bersandar di pelabuhan Lampulo Banda Aceh, sesuai dengan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah



Jantho No. Nomor : 450/Pdt.G/2021/MS-Jth. Tanggal 18 Februari 2022,  
**(Bukti P-8);**

13. Bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, karena Kapal milik Pelawan berada di Pelabuhan Lampulo yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memintakan bantuan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk meletakkan sita jaminan atas Kapal Milik Pelawan sesuai dengan surat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. W1. A1/ 993/ HK. 05/ 4/ 2022 tanggal 19 April 2022, **(Bukti P-9);**
14. Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 450/Pdt.G/2021/MS. Jth tanggal 30 Maret 2022 telah menugaskan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk meletakkan sita jaminan atas kapal milik Pelawan dengan membacakan Berita Acara Peletakan Sita Jaminan di hadapan umum Pelabuhan Lampulo Banda Aceh, **(Bukti P-10);**
15. Bahwa akibat 1 (satu) Unit Kapal tangkap ikan yang dimasukkan sebagai objek perkara gugatan harta bersama atau yang telah dimohon sita marital oleh Terlawan I dalam Perkara Nomor 450/Pdt.G/2021/MS Jth. adalah milik Pelawan yang merupakan pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta perkawinan Terlawan I dengan Terlawan II dan Pelawan bukanlah subjek hukum yang ikut sebagai pihak dalam perkara gugatan harta bersama tersebut telah menimbulkan akibat hukum yaitu telah mengancam hak dan kepemilikan Pelawan atas Kapal berikut dengan alat tangkap akibat putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Jantho No. 450/ Pdt.G/ 2021/MS Jth. tanggal 18 Februari 2022 dan akibat peletakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 25 April 2022 yang didasari pada gugatan harta bersama dan permohonan sita Terlawan I tersebut;
16. Bahwa berdasarkan dokumen kepemilikan yang Pelawan dalilkan pada angka 1 s/d angka 5 posita gugatan di atas, maka Pelawan adalah sebagai pihak ketiga selaku pemilik dari kapal yang telah sangat dirugikan akibat Terlawan I memasukkan Kapal milik Pelawan menjadi salah satu objek gugatan dan telah dimohonkan sita oleh Terlawan I yang telah dikabulkan dan diletakkan sita oleh Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga sangatlah beralasan hukum Pengadilan menyatakan Pelawan sebagai pihak ketiga memiliki hak dan sebagai Pelawan yang baik dan benar menurut hukum;



17. Bahwa, meskipun Kapal Tangkap ikan beserta dengan alat tangkapnya nyata-nyata milik Pelawan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan harta perkawinan Terlawan I dengan Terlawan II, namun akibat telah dijadikan objek sengketa dan penyitaan telah menimbulkan kerugian hak Pelawan dan telah mengganggu Pelawan dalam menjalankan usaha Pelawan baik untuk menjalankan kapal maupun mengurus segala dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai konsekuensi dari peletakan sita jaminan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan mendasari pada permohonan Sita dari Terlawan I dan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut;
18. Bahwa Terlawan I memasukkan Kapal dan alat tangkap Milik Pelawan menjadi objek sengketa dalam Surat Gugatan perkara pembagian Harta bersama Terlawan I dengan Terlawan II dan tindakan Terlawan I memohon peletakan sita jaminan marital atas Kapal dan alat tangkap milik Pelawan adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan hak Pelawan atas Kapal dan alat tangkap secara materil dan immateriil;
19. Bahwa akibat Terlawan I memasukkan kapal dan alat tangkap ikan milik Pelawan dalam surat gugatan pembagian harta bersama dengan Terlawan II serta tindakan Terlawan I memohon peletakan sita jaminan marital atas kapal dan alat tangkap ikan milik Pelawan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama dengan Terlawan II disamping telah mengancam hilangnya hak dan kepemilikan Pelawan juga telah terbawa-bawa nama Pelawan yang bukan sebagai Pihak dalam perkara harta bersama itu bahkan telah menimbulkan rasa malu akibat telah dibacakan Berita Acara sita jaminan marital atas Kapal dan alat tangkap Pelawan kepada saksi-saksi, Kepala Syahbandar dan Instansi terkait lainnya dan Berita Acara itu dibacakan di depan umum yang disaksikan oleh orang banyak;
20. Bahwa meskipun peletakan Sita Jaminan harta bersama atas kapal milik Pelawan tidak dapat dilaksanakan, dalam Berita Acara Sita yang dibacakan oleh jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah memberitahukan kepada instansi terkait lainnya termasuk kepada Kepala Syahbandar TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh bahwa kapal milik Pelawan masih tersangkut perkara di Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga Pelawan telah merasa malu dikalangan kaum nelayan disebabkan Terlawan I telah menyebarluaskan peletakan sita kapal dan alat tangkap Pelawan itu melalui media sosial dan pemberitahuan kepada instansi terkait sehingga telah mencemarkan nama baik harkat dan martabat Pelawan, sehingga telah menimbulkan kerugian immateriil yang ditaksir dengan nominal Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah), karenanya sangatlah patut dan

**Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT BNA**



beralasan hukum Pengadilan menghukum Terlawan I membayar kerugian inmateriil yang Pelawan alami tersebut;

21. Bahwa mengingat inisiatif memasukkan Kapal dan alat tangkap ikan milik Pelawan menjadi objek gugatan pembagian harta bersama/perkawinan dalam perkara di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan inisiatif memohon sita jaminan marital atas kapal dan alat tangkap milik pelawan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah murni inisiatif dari Terlawan I secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah dengan sengaja merusak nama baik, harkat, kedudukan dan martabat Pelawan dikalangan kaum nelayan dan kalangan pengusaha ikan, maka untuk menjamin pembayaran kerugian inmateriil yang Pelawan alami tersebut dalam posita 20 di atas sangatlah beralasan hukum Pelawan memohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah pribadi Terlawan I yang terletak di Jl. Tomang Rawa Kepa No.762 RT.003/RW.015 Desa Tomang Kecamatan Grogol Pertamburan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan letak dan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pekarangan rumah nyonya Maria;
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan tanah rumah Danil dan sekarang tanah rumah Robi;
- Sebelah Timur berbatas dengan got saluran air;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Rawa Kepa;

22. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan sita (*derden verzet*) ini timbul akibat tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan I berupa dengan sengaja memasukkan Kapal dan alat tangkap ikan milik Pelawan dalam gugatan perkara pembagian Harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan telah dengan sengaja secara tanpa hak dan melawan hukum memohon peletakan sita jaminan atas Kapal dan alat tangkapan ikan milik Pelawan, yang telah menimbulkan kerugian materil dan inmateriil bagi Pelawan, maka sangatlah beralasan hukum Pelawan memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atas permintaan bantuan dari Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai tindak lanjut dari permohonan sita jaminan Terlawan I dalam putusan Sela perkara harta bersama No. 450/Pdt.G/2021/MS.Jth adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

23. Bahwa perkara ini timbul semata-mata akibat tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap Kapal dan alat



tangkap ikan yang merupakan Asset pribadi Pelawan yang tidak ada hubungannya dengan harta perkawinan Terlawan I dengan Terlawan II dan telah menimbulkan kerugian materil dan inmateriil bagi Pelawan selaku Pihak ketiga yang tidak tersangkut dalam perkara gugatan harta bersama No. 450/Pdt.G/2021/MS. Jth di Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka sangatlah patut secara hukum Terlawan I dan II dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat gugatan perlawanan ini secara tanggung menanggung;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, selanjutnya Pelawan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho untuk memanggil kami kedua pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditentukan untuk itu dan berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini demi hukum :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) Unit Kapal tangkap yang bernama KM. Rinda Mulia, Merek Mesin : Nissan Diesel 333 PK yang bersandar di Pelabuhan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Lampulo Kota Banda Aceh sesuai dengan Grose Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 648 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe berikut dengan segala alat tangkap yang ada dalam Kapal tersebut seluruhnya adalah sah milik Pelawan;
3. Menyatakan secara hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
4. Menyatakan tindakan Terlawan I berupa :
  - Telah memasukkan Kapal . KM. Rinda Mulia, Merek Mesin : Nissan Diesel 333 PK yang bersandar di Pelabuhan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Lampulo Kota Banda Aceh sesuai dengan Grose Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 648 tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe sebagai objek harta perkawinannya dengan Terlawan II dalam gugatan Perkara pembagian harta bersama No. 450/Pdt.G/2021/MS. Jth pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.
  - Tindakan memohon sita jaminan atas Kapal berikut dengan seluruh alat tangkap milik Pelawan yang telah dikabulkan dalam Putusan sela Mahkamah Syar'iyah Jantho dan telah diletakkan sita jaminan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 di Pelabuhan Lampulo Banda Aceh adalah rangkaian Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang timbul akibat ketidak hati-hatian Terlawan I yang telah menimbulkan kerugian materiiil dan inmateriil bagi Pelawan;



5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atas 1 (satu) Unit Kapal dan seluruh alat tangkap didalamnya yang merupakan milik Pelawan dengan mendasari pada permintaan/ permohonan sita Terlawan I secara tanpa hak dan melawan hukum adalah penyitaan tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Terlawan I untuk membayar kerugian inmateriil sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) kepada Pelawan demi hukum;
7. Menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah milik pribadi Terlawan I yang letak dan batasnya sebagaimana tersebut pada angka 21 posita gugatan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jantho adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Terlawan I dan II secara tanggung menanggung membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
9. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Bantahan dari Pembantah tersebut, Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan putusan tanggal 29 September 2022 Nomor 14/Pdt.Bth/2022/PN Jth yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Terbantah I mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.158.000,00 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 kuasa Pembanding dahulu Pembantah, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 14/Pdt.Bth/2022/PN Jth tanggal 29 September 2022.
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 kepada pihak Terbanding I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 kepada pihak Terbanding II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;



4. Memori banding tertanggal 25 Oktober 2022 yang diajukan oleh Pemanding semula Pembantah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 25 Oktober 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Terbanding semula Terbantah I , kepada Terbanding II pada tanggal 28 Oktober 2022 .
5. Kontra Memori banding tertanggal 8 November 2022 yang diajukan oleh Terbanding I/dahulu Terlawan I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 8 November 2022 dan berdasarkan mohon bantuan delegasi Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 November 2022 untuk menyerahkan kepada Pemanding semula Pelawan dan kepada Terbanding II diserahkan tanggal 9 November 2022.
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 kepada Pemanding, Terbanding I , dan Terbanding II tanggal 18 Oktober 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding semula Pembantah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pemanding semula Pembantah , pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut:

### **Adapun alasan keberatan Pemanding adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah keliru dalam memahami bentuk gugatan dan peristiwa hukum yang menjadi dasar sengketa antara Pembantah dengan Terbantah I dan II, sehingga telah menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah keliru pula dalam merumuskan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis mengabulkan eksepsi Terbantah I dalam perkara Aquo;  
Bentuk kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tersebut dapat dilihat pada bunyi argumentasi pertimbangan hukum pada halaman 14 dan 15 Putusan yaitu :  
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada halaman 14 putusan yang mempertimbangkan bahwa dari hasil penelusuran Majelis Hakim terhadap No.450/Pdt.G/2021/MS. Jth pada sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Jantho ternyata Pembantah M. Iqbal Bin Alm. Elfian Mansoer telah diterima sebagai

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak intervensi dalam bentuk tussenkost yang membela hak dan kepemilikannya sendiri atas 1 (satu) Unit Kapal Penangkap ikan berikut dengan alat tangkapnya dalam perkara No.450/Pdt.G/2021/MS. Jth berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 7 Juni 2022. Dengan mendasari pada hasil penelusuran SIPP tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho mengambil kesimpulan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya bahwa meskipun perkara ini merupakan sengketa kepemilikan Pembantah selaku Pihak Ketiga atas objek sita Berupa 1 (satu) Unit Kapal dan alat tangkapnya dalam perkara yang sedang diperiksa di lingkungan Peradilan agama in casu Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menyatakan bahwa Pengadilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dengan mendasari pada penerapan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama dan SEMA No. 7 Tahun 2012:

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang terdapat pada halaman 14 dan 15 Putusan sebagaimana yang pembantah/Pembanding uraikan di atas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menilai bentuk sengketa dan peristiwa hukum yang menjadi dasar sengketa dalam perkara perlawanan yang Pembantah/Pembanding ajukan ini. Padahal sesungguhnya bentuk sengketa perlawanan ini adalah perkara perlawanan (derden verzet) dan peristiwa hukum yang menjadi dasar sengketa adalah perlawanan atas sita jaminan yang telah dilakukan dua kali oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang atas permintaan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan Permohonan sita Terbantah I/Terbanding I dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Jantho No. 450/Pdt.G/2021/MS. Jth tanggal 18 Februari 2022 yang telah menimbulkan kerugian inmateril bagi Pembantah, bukan bentuk gugatan milik dan bukan pula peristiwa hukum yang menjadi dasar sengketa untuk mempertahankan hak dan kepemilikan Pembantah/Pembanding selaku Pihak Ketiga yang berkepentingan atas 1 (satu) Unit Kapal penangkap ikan berikut dengan alat tangkapannya, karena terkait sengketa kepemilikan dan hak Pembantah/Pembanding atas Kapal dan alat tangkap tersebut sedang Pembantah/Pembanding perjuangkan dalam gugatan Intervensi berbentuk gugatan intervensi tussenkost yang sedang diperiksa dan diadili secara bersama-sama dengan Perkara gugatan Harta bersama No. 450/Pdt.G/2021/MS. Jth oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho.

**Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT BNA**



Oleh karena gugatan perlawanan (derden verzet) ini bentuknya adalah gugatan Perlawanan (derden verzet) Pihak ketiga yang berkepentingan atas tindakan penyitaan yang telah menimbulkan kerugian inmateril dan materil bagi Pembantah/Pembanding, maka sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi Peradilan umum yang ditentukan dalam Hukum Acara yang dengan tegas-tegas ditentukan dalam Pasal 823 huruf (d) Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) dimana menegaskan bahwa Peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perlawanan Sita (derden verzet) adalah Peradilan Umum secara kompetensi absolut, karena berkaitan dengan upaya hukum perlawanan sita ini, tidak diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata yang terdapat dalam HIR/Rbg (**Vide Pendapat hukum Hakim Agung Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata dalam 379**) yang juga dipergunakan sebagai hukum Acara bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah);

Bahwa meskipun dengan berlakunya Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama dan SEMA No. 7 Tahun 2012 justru telah membuka peluang yang lebar bagi Pihak Ketiga yang memiliki Kepentingan atas suatu objek sita jaminan yang telah diletakkan Jurusita lembaga Peradilan untuk memilih 2 opsi lembaga peradilan dalam mengajukan gugatan perlawanan (derden Verzet) yaitu gugatan perlawanan itu dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang melakukan penyitaan dan dapat juga diajukan ke Pengadilan Umum incasu Pengadilan Negeri Jantho tergantung pada inisiatif dari Pembantah dalam menentukan hak pilihan hukum (option) tersebut, kecuali dalam hal sengketa mempertahankan hak dan kepemilikannya yang mengharuskan penerapan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama dan SEMA No.7 Tahun 2012 secara limitatif. Dengan demikian bukan sesuatu yang dilarang oleh Hukum Acara HIR/RBg, Rv dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.3 Tahun 2006 untuk mengajukan gugatan perlawanan (derden verzet) itu ke Pengadilan Umum yang telah dibuka lebar hak pilihan hukum kewenangan mengadili atas suatu gugatan perlawanan sita, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Majelis Pengadilan Negeri Jantho yang Pembantah/Pembanding ajukan banding ini;

Berdasarkan alasan keberatan banding di atas, selanjutnya Pembantah/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis



Hakim Tinggi yang ditetapkan, kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini demi hukum sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 14/Pdt.Bth/2022/PN.Jth. tanggal 29 September 2022 yang dimohon banding tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Nomor : 14/Pdt.Bth/2022/PN.Jth. yang diajukan Pembantah/Pembanding;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jantho untuk membuka kembali persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Nomor : 14/Pdt.Bth/2022/PN.Jth.;
- Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam tingkat Pemeriksaan Banding ini kepada Terbanding I dan II;

Demikian Memori Banding ini diajukan, atas pertimbangan Majelis mengabulkannya, Pembanding ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I telah menyerahkan kontra memori bandingnya, Terbantah II tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding I semula Terlawan I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I semula Terlawan I melalui kontra memori banding ini menegaskan bahwa Terbanding I semula Terlawan I dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut karena pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama menerima eksepsi kompetensi absolut dari Terlawan I telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan peradilan tingkat pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya demi hukum perlu diperkuat ditingkat banding. Dan sebaliknya Terbanding I semula Terlawan I menolak seluruh alasan-alasan banding dari Pembanding semula Pelawan karena alasan banding tersebut tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa alasan banding dari Pembanding pada angka 1 merupakan bentuk pengulangan dari apa yang telah Pembanding uraikan dalam materi gugatan yang tidak perlu dipertimbangkan lagi pada pengadilan tingkat

**Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT BNA**



banding karena Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh alasan dan dasar hukum dalam mengabulkan kompetensi absolut mengacu pada ketentuan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara hukum dasar hukum tersebut harus dianggap berlaku khusus dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo mengingat objek perlawanan sita yang diajukan oleh Pelawan merupakan salah satu objek perkara yang termasuk dalam perkara harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II yang sekarang perkaranya sedang diperiksa/diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho sesuai register perkara No. 450/Pdt.G/2021/MS.Jth dan apalagi Pelawan tersebut dalam perkara No. 450/Pdt.G/2021/MS.Jth telah diterima sebagai pihak Intervensi yang juga informasi tersebut sudah dapat diakses oleh publik melalui Penelusuran SIPP perkara elektronik Mahkamah Syar'iyah Jantho sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Pengadilan tingkat pertama menjadikan informasi dari SIPP tersebut sebagai tambahan keyakinan Hakim untuk mengabulkan eksepsi Terlawan I karena secara hukum sesuatu yang sudah diketahui publik dianggap sebuah fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi;

3. Bahwa dalam hal ini sesungguhnya Pembanding lah yang telah salah dan keliru dalam memaknai aturan, khususnya terkait berlakunya Pasal 50 ayat (2) UU tentang Peradilan Agama (vide memori banding hal. 5), karena apa yang dimaknai 2 opsi lembaga peradilan dalam mengajukan perkara a quo merupakan pemahaman yang keliru karena sesungguhnya dengan berlakunya Pasal 49 jo. Pasal 50 ayat (2) UU tentang Peradilan Agama semakin jelas dan terang aturan tersebut harus didopsi sebagai undang-undang yang berlaku khusus dimana segala perkara yang memiliki hubungan dengan Pasal 49 jo Pasal 50 ayat (2) adalah kewenangan mutlak secara absolut pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Bahwa merujuk pada substansi perkara a quo sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding dan jawab menjawab pada persidangan tingkat pertama dimana dasar Pelawan mengajukan perlawanan a quo akibat dari adanya penetapan sita dari Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap objek tersebut dan objek kapal tersebut merupakan salah satu objek dalam perkara harta bersama antara Terlawan I dan II, sehingga secara absolut perkara a quo telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT BNA**



Agama, sehingga sudah tepat dan benar menurut hukum Pengadilan Negeri Jantho menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa/mengadili perkara a quo;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang Terbanding I sampaikan diatas maka dengan ini memohon kehapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menerima memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam peradilan tingkat banding yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 29 September 2022 Nomor : **14/Pdt.Bth/2022/PN-Jth**;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam tingkat banding Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 14/Pdt.Bth/2022/PN Jth tanggal 29 September 2022, memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan teliti berkas perkara aquo yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo adalah gugatan Perlawanan (derden vezet) Pihak ketiga yang berkepentingan atas tindakan penyitaan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara Nomor : 450/Pdt.G/2021/MS-Jth yang telah menimbulkan kerugian inmateril dan materil bagi Pembantah/Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 206 ayat 6 Rbg dimana Mahkamah Syariah yang merupakan pelaksanaan sita serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menentukan perlawanan pihak ketiga oleh karena perkara aquo Pembanding semula Pembantah bukanlah pihak ketiga yang merasa berhak tetapi merupakan pihak dalam perkara pokok selanjutnya cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT BNA**



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan –pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan dari Pembanding/semula Pembantah di dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, alasan –alasan hukum yang dikemukakan Pembanding semula Pembantah tersebut merupakan pengulangan fakta hukum dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 14/Pdt.Bth/2022/PN Jth tanggal 29 September 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pembantah berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal pasal yang terkait dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 14/Pdt.Bth/2022/PN Jth tanggal 29 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 oleh kami MASRUL, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H dan SIFA'UROSIDIN, SH., M.H, masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Nopemeber 2022 Nomor 102/PDT/2022/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Samuin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Pembantah dan para Terbanding semula para Terbantah serta Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

1. SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

MASRUL, S.H., M.H

d.t.o

2. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

SAMUIN, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai .....Rp. 10.000,-
2. Redaksi.....Rp. 10.000,-
3. Biaya proses .....Rp. 130.000,-
4. Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Foto copy/salinan Putusan Perdata telah dicocokkan  
Sesuai dengan aslinya  
Plh Panitera

SYAWALUDDIN,S.H

Nota Dinas Nomor: W1/5146/Kp.04.5/XII/2022

Pada tanggal : 02 Desember 2022

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)